



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 367 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 430/PL.02.7-BA/3376/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. EDY SURIPNO, S.H., M.H. dan H. AKHMAD SATORI, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 32.645 (Tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. dan Hj., TAZKIYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M., M.Kes. dengan perolehan suara sah sebanyak 64.746 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama FARUQ IBNU HAQI, S.T., M.RgnlUrbPlan dan MUHAMMAD ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.A.k. dengan perolehan suara sah sebanyak 42.446 (empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 14.30 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat





Kabupaten / Kota : KOTA TEGAL  
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		TEGAL BARAT	TEGAL TIMUR	TEGAL SELATAN	MARGADANA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1	2	3	4	5	6	7
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>						
1	H. EDY SURIPNO, S.H., M.H. - H. AKHMAD SATORI, S.E.	7.700	13.348	6.801	4.796	32.645
2	H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. - Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.KM., M.Kes.	16.183	18.647	17.073	12.843	64.746
3	FARUQ IBNUL HAQI, S.T., M.RgnlUrbPlan. - MUHAMMAD 'ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak.	9.567	12.404	11.702	8.773	42.446

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		TEGAL BARAT	TEGAL TIMUR	TEGAL SELATAN	MARGADANA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
1	2	3	4	5	6	7
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	33.450	44.399	35.576	26.412	139.837
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.973	2.125	2.060	1.202	7.360
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A+ V.B)	35.423	46.524	37.636	27.614	147.197

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
	Moh. Mansur Syarifuddin	Moh. Maszyhadi	Charis Budiman	Imam Gopli
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. EDY SURIPNO, S.H., M.H. - H. AKHMAD SATORI, S.E.	2. H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. - Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.KM., M.Kes.	3. FARUQ IBNUL HAQI, S.T., M.RgnlUrbPlan. - MUHAMMAD 'ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak.		
Henny Komery	Muzki	Resmi Dewi		



Kabupaten / Kota : KOTA TEGAL  
 Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN				
			TEGAL BARAT	TEGAL TIMUR	TEGAL SELATAN	MARGADANA	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	25.681	31.488	26.099	22.785	106.053
		PR	25.740	32.274	25.716	22.494	106.224
		JML	51.421	63.762	51.815	45.279	212.277
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1 Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	15.497	20.829	17.364	12.675	66.365
		PR	19.770	25.475	20.165	14.789	80.199
		JML	35.267	46.304	37.529	27.464	146.564
	2 Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	56	40	27	36	159
		PR	31	32	23	19	105
		JML	87	72	50	55	264
	3 Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	34	67	26	48	175
		PR	35	81	31	47	194
		JML	69	148	57	95	369
	4 Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	15.587	20.936	17.417	12.759	66.599
		PR	19.836	25.588	20.219	14.855	80.498
		JML	35.423	46.524	37.636	27.614	147.197

NO.	URAIAN		RINCIAN				
			TEGAL BARAT	TEGAL TIMUR	TEGAL SELATAN	MARGADANA	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		52.761	65.415	53.167	46.475	217.818
2	Jumlah surat suara yang digunakan		35.423	46.524	37.636	27.614	147.197
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		14	31	8	9	62
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		17.324	18.860	15.523	18.852	70.559

NO.	URAIAN		RINCIAN				
			TEGAL BARAT	TEGAL TIMUR	TEGAL SELATAN	MARGADANA	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	66	80	59	56	261
		PR	145	124	103	106	478
		JML	211	204	162	162	739



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
<i>Korkei Pratiomo</i>	Moh. Mansur Syarifuddin	Moh. Masyhadi	Charis	Imam Sojali

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. H. EDY SUPRIYONO, S.H., M.H. - H. AKHMAD SAYORI, S.E.	2. H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. - Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M., M.Pes	3. FARUQ IBNUL HAQI, S.T., M. RgnlUrbPlan. - MUHAMMAD ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak.
<i>Husny Wahery</i>	<i>Musyadli</i>	<i>Restuli Dami</i>



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TENGAH  
Kabupaten / Kota : KOTA TEGAL

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komis~~ ~~Independen~~ Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Tegal telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di: Kota Tegal





Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-~~Bupati~~ Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ \*).

~~Kabupaten/Kota~~ \*) Tegal dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada ~~(tidak ada)~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1.  H. EDDY SURIPNO, S.H., M.H. - H. AKHMAD SATO, S.E.	2.  Moh. Mansur Syarippudin	3.  Moh. Masyhad	4.  Charis Budiman	5.  Imam Sojali
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
 Husny Suhery	 Mulyadi	 Restuti Dewi		